

***POLITICAL EQUALITY* BAGI PENYANDANG DISABILITAS  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM  
(STUDI IMPLEMENTASI PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 2016) DI KOTA YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**SARI SILPINDI  
18103070025**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

**Dr. AHMAD PATIROY, M.Ag.**

**PROGRAM STUDI SIYASAH/HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Hak asasi politik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijaga, dilindungi dan dijamin pemenuhannya oleh negara secara merata bagi setiap kalangan tanpa membedakan ras, agama, suku, bangsa maupun golongan termasuk penyandang disabilitas. Dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019, Kota Yogyakarta mengusung tema pemilu inklusi yang berarti mengedepankan hak-hak politik yang dimiliki oleh setiap penyandang disabilitas. Hak tersebut juga didukung oleh *background* DIY sebagai daerah inklusi dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang mengatur hak politik penyandang disabilitas. Sehingga penulis tertarik untuk melihat kesesuaian antara upaya pemenuhan hak politik tersebut dari kacamata Hak Asasi Manusia dalam Islam.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dalam pemilihan presiden di Kota Yogyakarta pada tahun 2019 serta melihat bagaimana kesesuaiannya dengan hak asasi manusia dalam konsep Islam. Penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Reserch*) yaitu melihat implementasi suatu kebijakan di lapangan. Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan mendapatkan data dari sumber berbeda dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dalam pemilihan presiden di Kota Yogyakarta telah sesuai dengan hak asasi manusia dalam konsep Islam yang menghendaki adanya persaudaraan, kebebasan dan kesetaraan. Prinsip-prinsip tersebut terlaksana melalui setiap tahapan pemilu dari mulai pendataan hingga peran penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, hal tersebut masih mengalami beberapa kendala seperti aksesibilitas yang kurang merangkul semua kalangan disabilitas ataupun pendataan yang belum mencakup seluruh disabilitas.

Kata kunci: *Penyandang Disabilitas, Hak Politik, Hak asasi manusia.*

## ABSTRACT

Political rights are part of human rights that must be maintained, protected and guaranteed by the state equally for all groups without distinction of race, religion, ethnicity, nation or group including people with disabilities. In the 2019 presidential and vice-presidential elections, the City of Yogyakarta carried the theme of inclusive elections, which means prioritizing the political rights of every person with disabilities. This right is also supported by the background of DIY as an inclusion area and also Law Number 8 of 2016 which regulates the political rights of people with disabilities. So, the authors are interested in seeing the compatibility between efforts to fulfill these political rights from the perspective of Human Rights in Islam.

This research was conducted to find out how the implementation of Article 13 of Law Number 8 of 2016 in the presidential election in the city of Yogyakarta in 2019. And to see how it is compatible with human rights in the Islamic concept. This research is a qualitative research with an empirical juridical approach that is looking at the implementation of a policy in the field. In collecting data, this study uses source triangulation techniques by obtaining data from different sources by means of observation, interviews and documentation.

The results of this study found that the implementation of Article 13 of Law Number 8 of 2016 in the presidential election in Yogyakarta City was in accordance with human rights in the Islamic concept which requires brotherhood, freedom and equality. These principles are implemented through every stage of the election, from data collection to the role of persons with disabilities in the administration of elections. However, this still faces several obstacles, such as accessibility that does not include all people with disabilities or data collection that does not cover all disabilities.

*Keywords: Persons with Disabilities, Political rights, Human rights.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyertakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sari Silpindi

NIM : 18103070025

Judul : *Political Equality* bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Islam (Studi terhadap Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016) di Kota Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir tersebut di atas dapat segera di munqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 03 Agustus 2022  
Pembimbing,



Dr. Ahmad Patiroy, M. Ag  
NIP. 19600327 199203 1 003

# SURAT PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1185/Un.02//PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : POLITICAL EQUALITY BAGI PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM (STUDI IMPLEMENTASI PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016) DI KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SARI SILPINDI  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070025  
Telah diujikan pada : Selasa, 09 Agustus 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Pateiroy, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 62f6b2211e1bd



Penguji I

Siti Jahroh, S.HI., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 62f6b2211e1bd



Penguji II

Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc  
SIGNED

Valid ID: 62f6b2211e1bd



Yogyakarta, 09 Agustus 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63032914491b9

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sari Silpindi  
NIM : 18103070025  
Jurusan : Siyasah/Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “*POLITICAL EQUALITY* BAGI PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM (STUDI TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016) DI KOTA YOGYAKARTA” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Jika kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, Juni 2022  
Yang menyatakan,



METERAL TEMPEL  
19DAJX952435981

**Sari Silpindi**  
NIM: 18103070025

**MOTTO**

**“Jadilah manusia dengan memanusiakan manusia”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Almamater tercinta

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	ṡā'	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jī	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
سین	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṡ	Es (dengan titik di

			bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	'	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah di Tulis Rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila *ta'* marbūtah di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta'* marbūtah di ikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* marbūtah hidup dengan *hâra*kat *fathâh*, *kasrah*, dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

## D. Vokal Pendek

َ-	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ِ-	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ُ-	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

## E. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
فُرُود	Ditulis	<i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang *Alif + Lām*

1. Bila kata sandang *Alif + Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif* + *Lām* diikuti *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta di hilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

رَوَى الْقُرُوض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلِ السُّنَّة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal, dalam trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramaḍān al-laẓī unzila fihil-Qur'ā.

## **K. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, hadis, mashab syariat, lafaz.
2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-hijab.
3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan inayah-Nya sehingga skripsi dengan judul “*Political Equaliry* bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Islam (Studi Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di Kota Yogyakarta)” dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Solawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman teknologi.

Penelitian ini dibuat dalam rangka memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai tanpa bantuan, doa, dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dan kontribusinya kepada:

1. Prof. Dr. Phill. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Dr. Rizal Qosim, S.HI., LL.M. selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara.

4. Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, arahan, dorongan dan semangat kepada penulis selama perkuliahan berlangsung hingga penyusunan skripsi ini selesai.
5. Seluruh Dosen/Staff UIN Sunan Kalijaga khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
6. Bapak Frenky Argitawan M, S.Pd., M.A., Bapak Ahmad Tosirin Anessaburi, S.H., dan teman-teman disabilitas yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi Narasumber dalam penelitian ini.
7. Kedua orang tua penulis, bapak Suryadi dan ibu Sumiyati yang senantiasa memberikan doa terbaiknya dan dukungan baik moril maupun materil yang tiada henti.
8. Adikku tersayang, Clarisa Zaimatun Rabani yang telah menjadi motivasi terbesar dan sumber semangat penulis dalam menjalani perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
9. Sahabat-sahabatku Carla Yvete Pramesvara, Putri Aisyah, Mellynia Rosyada yang telah kebersamaan dari awal perkuliahan sampai sekarang, yang menjadi tempat mendaratnya segala keluh dan kesah.
10. Syaifana Adilla Ali yang selalu menemani selama proses administrasi.
11. Orang yang selalu ada dan senantiasa membantu selama proses penyusunan skripsi.
12. Teman-teman prodi Hukum Tata Negara 2018 yang telah mewarnai masa perkuliahan saya.



13. Teman-teman UKM yang telah memberikan banyak pengalaman, ilmu dan relasi kepada penulis hingga dapat mengembangkan diri menjadi lebih baik.
14. Teman-teman kos yang senantiasa memberikan kata-kata semangatnya.
15. Kepada semua orang yang sempat hadir dalam hidup saya dengan atau tanpa sengaja telah berkontribusi memberikan semangatnya bagi saya.

Semoga apa yang telah diberikan kepada saya dapat menjadi amal ibadah serta mendapat balasan terbaik dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mohon kritik dan saran yang dapat membangun demi perbaikan penelitian ke depannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini.

Yogyakarta, Juni 2022

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Sari Silpindi  
NIM: 18103070025

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II POLITICAL EQUALITY DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM</b> .....	<b>20</b>
A. Teori <i>Political Equality</i> .....	20
1. Konsep <i>Political Equality</i> dalam Negara Demokrasi .....	20
2. Hak politik warga negara dalam hukum positif Indonesia .....	23
B. Teori Hak Asasi Manusia dalam Islam .....	26
1. Hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan Indonesia .....	26
2. Hak Asasi Manusia dalam Islam .....	28
<b>BAB III GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA</b> .....	<b>38</b>
A. Kondisi Geografis Kota Yogyakarta .....	38
B. Kondisi Demografis Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta .....	41

C. Tinjauan Umum Penyandang Disabilitas .....	44
1. Pengertian Penyandang Disabilitas .....	44
2. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas .....	51
3. Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam perkembangan peraturan Indonesia .....	59
4. Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta .....	66
<b>BAB IV PANDANGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 DALAM PEMILU PRESIDEN 2019 DI KOTA YOGYAKARTA.....</b>	<b>91</b>
A. <i>Political Equality</i> dalam Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dalam pemilu Presiden 2019 di Kota Yogyakarta .....	91
B. Pandangan Hak Asasi Manusia dalam Islam terhadap Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di Kota Yogyakarta.....	91
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
A. KESIMPULAN .....	103
B. SARAN.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1. Luas wilayah Kota Yogyakarta Perkecamatan

Tabel 3.2. Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta

Tabel 4.1 Daftar Pemilih Presiden dan Wakil Presiden

Tabel 4.2 Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Pemilu DPRD 2019

Tabel 4.3 Jumlah Pemilih Disabilitas



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Gambar 3.2 Jumlah penduduk kota Yogyakarta perkecamatan



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap individu yang hidup di muka bumi dibekali dengan hak yang melekat pada dirinya sejak ia lahir sebagai hak kodrati dari tuhan, hak tersebut dikenal sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan Yang Maha Esa. HAM juga merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>1</sup>

Untuk menjamin perlindungan terhadap hak tersebut, pada tahun 1948 Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa mengesahkan sebuah deklarasi yang disebut dengan *Universal Declaration Of Human Rights*. Lahirnya deklarasi tersebut kemudian mendorong Pemerintah di berbagai negara untuk mengeluarkan regulasi terkait hak asasi manusia.

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yang mana menurut Ferdinand Julius Stahl salah satu ciri dari negara hukum yaitu adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Untuk itu, materi mengenai HAM tidak lagi menjadi hal asing dalam beberapa peraturan negara jaminan terhadap hak asasi warga negaranya, salah satunya adalah hak politik

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (1)

atau *political right* yang disebutkan dalam pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.<sup>2</sup> Selain itu, untuk menjamin hak asasi politik warga negaranya Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *International Covenant On Civil and Political Right* (ICCPR) pada tahun 2005 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Right* (Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik). Dalam beberapa peraturan tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak asasi politiknya masing-masing tanpa membedakan ras, agama, golongan atau kelompok tertentu termasuk penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas merupakan orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layaknya.<sup>3</sup> Seperti yang diketahui bahwa penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan atau kelompok yang sering mendapatkan diskriminasi dalam berbagai bentuknya, sehingga sebagai bentuk perhatian dunia terhadap penyandang disabilitas, PBB mengeluarkan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (CPRD) yang kemudian diratifikasi oleh negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Person With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Selain itu, dalam upaya memberikan perlindungan hak serta terpenuhinya asas demokrasi, Indonesia telah memberlakukan berbagai regulasi untuk menjamin

---

<sup>2</sup> “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

<sup>3</sup> Muladi (ed.), *Hak Asasi Manusia – Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 253.

aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, kemudian Indonesia juga meratifikasi konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas (*Convention The Rights Of Person With Disabilities*) melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011, dan yang terakhir adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.<sup>4</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Pasal 13 disebutkan bahwa hak politik penyandang disabilitas meliputi: (1) memilih dan dipilih dalam jabatan publik; (2) menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; (3) memilih partai politik dan/atau individu yang menajadi peserta dalam pemilihan umum; (4) membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; (5) membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; (6) berperan secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada setiap tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya; (7) memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan (8) memperoleh pendidikan politik.

Dalam teori keislaman, penyandang disabilitas dikenal dengan istilah *dzawil âhât*, *dzawil ihtiyaj al-khashah* atau *dzawil a'dzâr* yaitu orang-orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus dan mempunyai udzur.

---

<sup>4</sup> Denda Devi Sarah Mandini, "Pro dan Kontra Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas," *Jurnal Cakra Prabhu*, Vol. 4 Nomor 2 (2020), hal. 9



Beberapa nilai-nilai universalitas islam menunjukkan keberpihakannya terhadap penyandang disabilitas dan melindungi mereka dari sikap diskriminatif seperti *al-musawa* (Q. S. Al-Hujurat: 13), *al-adalah* (Q. S. An-Nisa: 135), *al-huriyyah* (Q. S. At-Taubat: 105).<sup>5</sup> Sebab pada dasarnya HAM dalam perspektif islam memiliki prinsip tentang persamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia (Harun Nasution, 1987).

Pada hakikatnya, berbicara tentang HAM, khususnya yang terkait dengan hak asasi politik, berarti berbicara mengenai kesetaraan. Dalam prinsip kesetaraan sosial, *Political equality* merupakan instrumen penting dalam kehidupan kenegaraan karena merupakan suatu persamaan hak bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam berbagai urusan negara.<sup>6</sup> Penggunaan istilah *political equality* lebih dipilih dibandingkan hak politik karena penelitian ini tidak hanya melihat pengimplementasian kebijakan kepada penyandang disabilitas, namun juga melihat apakah penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang sama seperti masyarakat pada umumnya.

Di Indonesia, terdapat beberapa daerah yang telah memaksimalkan upaya perlindungan hak asasi penyandang disabilitas dengan memberlakukan regulasi khusus penyandang disabilitas seperti Daerah Istimewa Yogyakarta. DIY mendeklarasikan diri sebagai daerah Inklusi melalui Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan hak

---

<sup>5</sup> Ahmad Muntaha AM, "Pandangan Islam terhadap Penyandang Disabilitas", <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/pandangan-islam-terhadap-penyandang-disabilitas-12Dq5>, akses 28 Juli 2022.

<sup>6</sup> Yad Mulyadi, dkk, *Sosiologi SMA kelas XI*, (Jakarta: Yudhistira, 2016), hal. 34

Penyandang Disabilitas. Pada Pemilihan presiden tahun 2019, total Pemilih keseluruhan di DIY sebanyak 324.903 Pemilih dengan tingkat partisipasi mencapai 84,81% dengan rician Pemilih DPT sebanyak 309.469 orang, Pemilih DPTb sebanyak 11.826 orang dan DPK sebanyak 3.608 orang. Sedangkan pengguna hak pilih dalam pemilu tersebut berbeda dengan angka Pemilih terdata yaitu 275.552 orang. Diantara angka tersebut, 1.697 orang merupakan penyandang disabilitas.<sup>7</sup> Terkait hal tersebut, Komisioner KPU Kota Yogyakarta menyatakan bahwa dalam hal pendataan dirasa masih kurang maksimal karena menurut data dinas sosial penyandang disabilitas dengan hak pilih berjumlah kurang lebih tiga ribu jiwa.<sup>8</sup> Tidak hanya dalam pendataan, permasalahan lain dalam hal aksesibilitas pemilu seperti TPS akses yang kurang mendukung maupun alat pencoblosan yang kurang memadai bagi disabilitas netra dan rungu masih dalam tahap yang perlu diupayakan, KPU sendiri mengakui bahwa mereka belum memiliki data lengkap mengenai TPS mana saja yang telah memenuhi syarat sebagai TPS akses.

Atas permasalahan tersebut tentunya menjadi evaluasi tersendiri bagi Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara pemilu maupun Pemerintah Kota Yogyakarta untuk lebih meningkatkan pelayanan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas agar tercapainya demokrasi yang dicita-citakan. Problematika tersebut kemudian menarik perhatian penulis guna melakukan

---

<sup>7</sup> Kota-yogyakarta.kpu.go.id

<sup>8</sup> Wawancara dengan bapak Frenky Argitawan M, S.Pd., M.A., Komisioner KPU Kota Yogyakarta, tanggal 17 Februari 2022.

penelitian terkait *political equality* politik bagi penyandang disabilitas dilihat dari kaca mata Hak Asasi Manusia dalam Islam sebagai implementasi pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta.

Pilihan terhadap perspektif islam dalam penelitian ini karena melihat sejarah islam pada jaman nabi, pada saat itu terdapat perjanjian konkrit yang disebut sebagai piagam madinah pada tahun 622 Masehi. Menurut sejarah, perjanjian tersebut membahas mengenai hak asasi manusia. Selain itu, HAM sendiri telah dimuat dalam berbagai sumber hukum islam seperti Al-quran dan As-sunah.<sup>9</sup> Hal tersebut membuktikan bahwa islam sendiri memandang penting hak setiap manusia. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q. S. Al-hujurat (13):<sup>10</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka penulis mendapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *Political equality* bagi penyandang disabilitas menurut ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta ?

<sup>9</sup> Samsul Arifin, "HAM dalam Perspektif Islam" <https://alkhairat.ac.id/blog/ham-dalam-perspektif-islam/>, akses 20 November 2021.

<sup>10</sup> Al-Hujurat: 13

2. Bagaimana tinjauan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam terhadap implementasi *Political equality* bagi penyandang disabilitas menurut ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui implementasi *Political equality* bagi penyandang disabilitas menurut ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta.
- b. Mengetahui pandangan HAM dalam Islam terkait pengimplementasian *Political equality* bagi penyandang disabilitas menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

#### 2. Kegunaan penelitian

##### a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi untuk kemajuan dan memperluas ilmu pengetahuan, khususnya mengenai hak asasi manusia dan pengimplementasiannya bagi semua kalangan.

##### b. Kegunaan praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penelitian selanjutnya dan dapat menjadi sumbangasih pemikiran bagi pemerintah Kota Yogyakarta dalam menjalankan aturan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku guna mewujudkan pelayanan publik yang baik.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian dengan tema yang sama telah banyak ditemukan dalam berbagai sumber, untuk itu penulis merasa perlu melakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan.

Pertama, penelitian oleh Metty Sinta Oppyfia yang berjudul Pemenuhan Hak Politik Difabel dalam Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017 (Studi Implementasi UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas). Dalam penelitiannya ia menggunakan perspektif siyasah syar'iyah, dan hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa pelaksanaan dalam pilkada 2017 telah memenuhi tujuan dari siyasah syar'iyah. Pemenuhan tersebut diwujudkan melalui penggunaan teknologi braille template untuk pemilih difabel netra, TPS akses untuk pemilih disabilitas daksa dan informasi visual serta pendamping pemilih untuk difabel rungu. Di samping itu, masih terdapat beberapa kendala seperti sosialisasi yang kurang merangkul semua golongan disabilitas, kurangnya informasi terkait paslon hingga adanya ketidaksesuaian data calon pemilih disabilitas.<sup>11</sup>

Kedua, skripsi dengan judul pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang

---

<sup>11</sup> Metty Sinta Oppyfia, "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017 (Studi Implementasi UU No. 8 Tahun 2016)," *Disertasi UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA*.

penyandang disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta yang ditulis oleh Mugi Riskiana Halalia. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa KPU Kota Yogyakarta telah memenuhi hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas meskipun pemenuhannya kurang maksimal sehingga dibutuhkan adanya perbaikan. Relevansi dengan penelitian ini bahwa terdapat kesamaan dalam meneliti hak politik penyandang disabilitas, akan tetapi titik fokus penelitian ini adalah apakah upaya KPU dalam memenuhi hak politik penyandang disabilitas telah sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sedangkan yang menjadi fokus peneliti adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam memenuhi hak politik penyandang disabilitas telah sesuai dengan HAM Islam.<sup>12</sup>

Ketiga, jurnal penelitian dari Maulia Pangestu Putri yang berjudul Pemenuhan Aksesibilitas Hak Politik bagi Penyandang Disabilitas pada saat Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri. Dalam penelitiannya ia berfokus pada aksesibilitas prosedur, fasilitas dan alat bantu yang diterima oleh pemilih penyandang disabilitas. Relevansi kedua penelitian ini adalah

---

<sup>12</sup> Mugi Riski Halalia, "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta," *Skripsi UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA*.

bagaimana hak aksesibilitas penyandang disabilitas terpenuhi sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.<sup>13</sup>

Keempat, jurnal dari Hilmi Ardani Nasution dan Mawardianto yang berjudul *Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal tersebut berfokus pada Pemilihan umum di Provinsi DIY yang menjelaskan bahwa masih terdapat hambatan teknis dalam proses Pemilihan umum yang diakumulasi menjadi tiga bagian yaitu informasi, aksesibilitas, SDM penyandang disabilitas itu sendiri dan lingkungan. Selain itu, Hilman dan Mawardianto menyebutkan bahwa terdapat satu regulasi yang berpotensi menghilangkan hak politik penyandang disabilitas.<sup>14</sup>

Diantara tinjauan pustaka diatas, tidak terdapat persamaan judul secara lnsung. Namun, terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu dalam penggunaan objek hukum penyandang disabilitas. Sedangkan perbedaannya terletak pada kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengimplementasikan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan pengambilan perspektif islam dalam penelitian ini yaitu perspektif Hak Asasi Manusia dalam Islam.

## **E. Kerangka Teoritik**

### *1. Teori Political equality*

---

<sup>13</sup> Maulia Pangestu Putri, "Pemenuhan Aksesibilitas Hak Politik bagi Penyandang Disabilitas pada saat Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri," *Jurnal PKn Progresif*, Vol. 14 No. 2 (Desember 2019).

<sup>14</sup> Hilman Ardani Nasution dan Marwandianto, "Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta," *Journal HAM*, Vol. 10 No. 2 (Desember 2019).

Prinsip demokrasi menurut Pericles seorang negarawan athena yang mengembangkan demokrasi salah satunya adalah persamaan hak warga negaranya.<sup>15</sup> Hal serupa juga diungkapkan oleh Robert Alan dahl seorang ahli teori liberalisme Amerika Serikat yang menyebutkan bahwa *Political equality* merupakan tumpuan suatu negara demokrasi untuk menentukan keputusan kolektif.<sup>16</sup> Kemudian Dahl menyebutkan lima kriteria untuk menentukan *political equality* diantaranya:

- a. Hak untuk mencalonkan diri untuk jabatan publik yang terbuka,
- b. Pemilihan umum yang bebas dan adil untuk semua orang dalam kategori dewasa,
- c. Akses dan hak untuk bebas berbicara, serta hadirnya perlindungan untuk melaksanakannya,
- d. Keberadaan dan akses informasi yang bebas dan tersedia untuk publik
- e. Hak untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi.

Konsep tersebut di atas merupakan konsep Polyarchy yang diciptakan Dahl dan memiliki arti *Rule By Many* (Pemerintahan oleh banyak orang). Dalam konsep Polyarchy, setiap individu memiliki peran atau terlibat dalam setiap kebijakan pemerintahan termasuk penyandang disabilitas, sebab Dahl menyebutkan bahwa persamaan masyarakat mempengaruhi keputusan kolektif suatu negara.

---

<sup>15</sup> I Putu Windu. M. S, "Civic Virtue dalam Rangka Mewujudkan Pemilu Harmoni dan Berkeadilan," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1 No 2 (Oktober 2019), hal. 66

<sup>16</sup> Robert Alan Dahl, *Polyarchy: Participation and Opposition*, (USA: Yale University Press, 1971), hal. 152.



## 2. Teori Hak Asasi Manusia dalam Islam

Dunia internasional mengenal adanya sistem hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon. Negara dengan sistem Eropa Kontinental menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utamanya, sedangkan negara dengan system hukum Anglo Saxon sumber hukum utamanya adalah putusan hakim. Indonesia sendiri menganut sistem Eropa Kontinental karena merupakan negara hukum atau dalam dunia internasional dikenal dengan *rechtsstaat*. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI.

Negara dengan konsep *rechtsstaat* atau negara yang berdasarkan hukum adalah negara yang dalam segala pengambilan keputusannya harus melibatkan rakyat dan semua tindakan Pemerintah memerlukan bentuk hukum tertentu yang berdasarkan undang-undang. Seperti yang dikatakan oleh salah satu tokoh bahwa *state not governed by men, but by laws*.<sup>17</sup> Konsep *rechtsstaat* pertama kali dikenalkan oleh Ferdinand Julius Stahl, dikemukakan olehnya bahwa negara hukum harus memiliki unsur-unsur, diantaranya: (1) Pengakuan terhadap hak asasi manusia; (2) Pemisahan kekuasaan negara; (3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang; (4) Adanya peradilan administrasi.<sup>18</sup> Sedangkan Albert Venn Dicey menyebut

---

<sup>17</sup> Abdul Mukhtar Fajar, *Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), hal. 5.

<sup>18</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 57.

negara hukum sebagai *The Rule Of Law*, menyebutkan bahwa unsur negara hukum, diantaranya: (1) Supremacy of law; (2) Equality before the law; (3) Due process of law.<sup>19</sup>

Berdasarkan unsur-unsur diatas terlihat bahwa kedua konsep tersebut menghendaki adanya perlindungan terhadap HAM, yang berarti hak asasi manusia merupakan ciri khas mutlak yang seharusnya ada dalam negara hukum. Demi menjamin terlindunginya hak asasi setiap warga negara Konstitusi Indonesia memasukkan HAM menjadi salah satu muatannya yaitu dalam Pasal 28A-28J. Selain itu, Indonesia memiliki Undang-Undang khusus mengenai HAM yakni Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang dibuat sebagai pertanggung jawaban moral dan hukum negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Seperti yang diketahui bahwa Majelis Umum PBB telah lebih dulu mengesahkan *Universal Declaration Of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) pada tahun 1948 yang kemudian menjadi dokumen rujukan global dalam lahirnya berbagai perjanjian internasional terkait HAM, instrumen hak asasi manusia di tingkat regional, konstitusi masing-masing negara, dan undang-undang di berbagai negara yang terkait dengan isu hak asasi manusia.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan Yang Maha Esa dan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Hak asasi manusia berlaku kapan saja, dimana saja, dan kepada siapa saja sehingga sifatnya universal dan pada dasarnya hak asasi manusia tidak bisa dicabut.

Seperti yang disebutkan dalam pasal 2 DUHAM bahwa:

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan dan kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Selanjutnya, tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada dibawah batasan kedaulatan yang lain.”<sup>20</sup>

Selain hukum positif, Indonesia juga mengenal adanya Hukum Adat dan Hukum islam sebagai rujukan dalam bertindak dan berperilaku. Secara historis, konsepsi HAM sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW. baik yang tercermin dalam piagam madinah (*Charter Of Medina*) maupun dalam khutbah haji wada’ yang di dalamnya berisi tentang hak asasi manusia terutama terhadap hak-hak perempuan, hak minoritas, dan masyarakat lemah.<sup>21</sup>

Dalam islam sendiri, segala tindakan umat manusia harus berdasarkan ajaran-Nya. Namun, disamping kewajibannya terhadap Allah mencakup juga kewajibannya terhadap sesama manusia. Terdapat dua kategori dalam hal kewajiban yang diperintahkan kepada umat manusia

<sup>20</sup> Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948

<sup>21</sup> Makhrur Adam Maulana, *Konsepsi HAM dalam Islam Antara Universalitas dan Partikularitas*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2015), hlm. 13.

yaitu *huququllah* dan *huququl 'ibad*. *Huququllah* (hak-hak Allah) adalah kewajiban-kewajiban manusia terhadap Allah SWT. yang diwujudkan dalam berbagai ritual ibadah, sedangkan *huququl 'ibad* (hak-hak manusia) merupakan kewajiban-kewajiban manusia terhadap sesamanya dan terhadap makhluk Allah lainnya. Kemudian, ada dua macam HAM dilihat dari kategori *huququl 'ibad*. Pertama, HAM yang keberadaannya diselenggarakan oleh suatu negara yang kemudian disebut dengan hak legal dan yang kedua HAM yang keberadaannya tidak secara langsung dilaksanakan oleh suatu negara yang disebut dengan hak moral.<sup>22</sup> Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa Islam telah mengatur HAM jauh sebelum adanya hukum positif.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan penulis untuk memperoleh kesimpulan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.<sup>23</sup>

Untuk itu, metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan data-data yang ada di lapangan.<sup>24</sup>

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>22</sup>Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 54-55.

<sup>23</sup> Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Universitas Pendidikan Indonesia: tnp, 2010), hal. 16.

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Tarsito : Bandung, 1995), hal. 8.

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai obyek penelitian. Namun, disamping itu juga sifat penelitian ini melihat bagaimana jalannya hukum di dalam suatu masyarakat.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris yakni pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Hukum* menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendekatan yuridis-empiris yaitu meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian langsung dilapangan.<sup>25</sup>

### 4. Sumber data

#### a. Data primer

Data primer merupakan data yang dapat memberikan informasi langsung kepada pengumpul data.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini yang akan menjadi sumber data primer yaitu catatan tertulis dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terkait objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah:

1. Frenky Argitawan M, S.Pd., M.A. selaku Komisaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta

---

<sup>25</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 3.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), hal. 225.

2. Ahmad Tosirin Anaessaburi, S.H. selaku Komisioner Komite Disabilitas DIY
3. Siti Sa'adah (Disabilitas Netra)
4. Taufik Rahmadi Sitorus (Disabilitas Netra)
5. Sigit Aris Prasetyo (Disabilitas Netra)
6. Aulia Rosanti (Disabilitas Tuli)

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi maupun peraturan perundang-undangan. Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber tertulis yang terdapat dalam literatur terkait serta beberapa regulasi terkait objek bahasan.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah triangulasi sumber yang berarti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda tetapi dengan menggunakan teknik yang sama<sup>27</sup>, diantaranya:

a. Observasi

Teknik observasi adalah teknik dimana peneliti mengamati secara langsung objek yang akan diteliti.<sup>28</sup> Dalam observasi ini penulis mengamati secara mendalam terkait objek penelitian yang nantinya

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 241

<sup>28</sup> Rachmat Kriyanto, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 64.

hasil dari observasi ini akan dibuktikan keabsahannya pada saat wawancara.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi antara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung. Penelitian ini menggunakan wawancara semi struktur, yang mana penulis akan menyiapkan pertanyaan tertulis tapi memungkinkan untuk menanyakan pertanyaan secara bebas dan terarah pada pokok permasalahan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dalam bentuk gambar guna menambah informasi terkait objek penelitian.

6. Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>29</sup>

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data di lapangan dengan model Miles and Huberman. Analisis data dengan model ini mencakup tiga tahapan: *Data Reduction*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing/Verification*.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Al-Hadharah*, Vol. 17 No. 33, (2018), hal 4.

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), hal. 246.

## G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan sub pembahasan dalam setiap babnya.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang akan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penulis membahas mengenai landasan teori yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, yaitu teori *Political equality* dan teori Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam.

Bab tiga, memuat gambaran umum lokasi penelitian yakni Kota Yogyakarta. Dalam bab ini juga menjelaskan mengenai kondisi geografis dan demografis Kota Yogyakarta serta tinjauan umum penyandang disabilitas.

Bab empat, penulis berfokus pada objek bahasan skripsi, yang berisi laporan penelitian dan analisis data yang telah diperoleh selama penelitian berupa pembahasan *political equality* bagi penyandang disabilitas dilihat kesesuaiannya dengan pasal 13 Undang Nomor 8 tahun 2016 dalam perspektif Hak Asasi Manusia dalam Islam.

Bab lima, merupakan bagian penutup yang akan memuat kesimpulan penelitian dan saran-saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini diantaranya:

1. Pemerintah Kota Yogyakarta belum dapat sepenuhnya mengimplementasikan kebijakan Pasal 13 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Pemerintah Kota maupun KPU sebagai pelaksana kebijakan dinilai masih kurang tegas. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya ketentuan Pasal 13 yang belum terlaksana secara penuh, seperti: (1) aksesibilitas fisik yang belum merata bagi setiap jenis disabilitas, (2) pendataan yang masih belum mencakup seluruh disabilitas, (3) perannya dalam tahapan penyelenggaraan pemilu yang masih minim. Namun, hal tersebut juga memerlukan peran aktif penyandang disabilitas untuk memaksimalkan upaya-upaya yang telah dilakukan. Dengan adanya simbiosis tersebut diharapkan mampu meminimalisir berbagai bentuk tindakan diskriminasi. Selain itu, peran keluarga dan masyarakat sekitar sangat diperlukan untuk mendorong semangat disabilitas sehingga dapat menumbuhkan rasa percaya diri mereka.
2. Merujuk pada dasar prinsip HAM dalam Islam yaitu sebagai bentuk menjalankan perintah Allah, maka implementasi Pasal 13 UU No. 8 Tahun 2016 telah sesuai dengan aturan tersebut. Begitupun berdasarkan prinsip-prinsip HAM Islam Harun Nasution, diantaranya: (1) Prinsip

*solidarity* yang diwujudkan melalui pendataan dan terdaptarnya penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, (2) Prinsip *liberty* terwujud melalui hak memilih penyandang disabilitas, dan kebebasannya untuk mengikuti organisasi apapun tanpa diskriminasi, baik partai politik maupun organisasi-organisasi penyandang disabilitas, (3) Prinsip *equality* terwujud melalui aksesibilitas atau materi sosialisasi yang disertai juru bahasa isyarat ataupun huruf braille.

## **B. SARAN**

Tidak hanya berhenti pada diundangkannya kebijakan, Pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan mampu untuk mengimplementasikannya secara penuh dan merata. Dari mulai sosialisasi menyeluruh bagi semua kalangan disabilitas dan lingkungan masyarakat sehingga dapat meminimalisir segala bentuk diskriminasi. Bagi masyarakat penyandang disabilitas diharapkan dapat bekerja sama demi memaksimalkan upaya yang telah dilakukan Pemerintah.

Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini agar dapat dilanjutkan dengan kajian yang lebih mendalam sehingga dapat memperkaya bidang keilmuan Hukum Tata Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984

### 2. Fikih/Usul Fikih

Ahsan, Al. *The Organization of the Islam Conference: An Introduction to an Islamic*, Herndon: International Institute of Islamic Thought, 1988

Qardhawi, Al. Yusuf. *Al-Khulashah Al-Am'ah Al-Islamiyah*, Kairo: Maktabah Wahabah, 1898

### 3. Buku

Arikunto, Suharismi. *Dasar-Dasar Research*, Tarsoto : Bandung, 1995

Brown S, "methodological paradigms that shape disability research", sebagaimana dalam Alberch G., Burry M., dan Seelman K., Handook of disability studies, dalam rofah, dkk, *Memahami Kampus Inklusif*, Yogyakarta: PSLD UIN Sunan Kalijaga, 2010

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003

Dahl, A Robert. *Democracy and its critics*, New Haven: Yale University Press, 1989

Dr. H. Dallibas, S.E., MM., M.Ak., PIA., CfrA., Ak., CA, *Panduan Penelitian rencana Pembangunan Menengah Daerah*, Absolute Media, 2010

Fajar, Mukhtar, Abdul. *Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2016

Hussain, Syaikat, Syekh. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

H Moinuddin, *The Charter of the Islamic Conference and Legal Framework of Economic Cooperation among its Member States*, Oxford: Clarendon Press, 1987

Kansil, C.S.T, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1985

- Kontributor Republika, *Demokrasi Madinah: Model Demokrasi Cara Rosulullah (Kumpulan Essai)*, Jakarta: Penerbit Republika, 2003
- Kriyanto, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana, 2014
- Muladi (ed.), *Hak Asasi Manusia – Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT. Reflika Aditama, 2009
- Maulana, Adam, Makhrur. *Konsepsi HAM dalam Islam Antara Universalitas dan Partikularitas*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2015
- Mayer, Elizabeth Ann, *Islam and Human Rights : Tradition and Politics*, Colorado, USA: Westview Press, 1999
- M. Syafi'ie, Purwanti, Mahrus Ali. *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, Yogyakarta: Sigab, 2014
- Mulyadi Yad, dkk. *Sosiologi SMA kelas XI*, Jakarta: Yudhistira, 2016
- Musa, Masykur, Ali. *Membumikan Islam Nusantara: Respon Islam Terhadap Isu-Isu Aktual*, Jakarta: Serambi, 2014
- Nasution, Harun dan Bahtiar Effendy, *Hak Azasi Manusia Dalam Islam*, Yogyakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1987
- peter, Coleridge. *Pembebasan dan Pembangunan, Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-Negara Berkembang*, Yogyakarta: Pustakan Pelajar: 2007
- Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat, *Buku Panduan Akses Pemilu Jaminan Partisipasi Hak Politik bagi Penyandang Disabilitas*, Jakarta: Kemitraan Australia Indonesia, 2011
- Raadam, Troels. *GeoGrafii 1 SMA kelas X*, Yudistira Ghalia Indonesia, 1985
- Simamora, Sahat (ed.). *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol*, Jakarta: Rajawali Press, 1985
- Somantri, T.S, *Psikologi Anak luar Biasa*, Jakarta: Refika Aditama, 2006
- Subur, Joko. *Pengenalan Huruf Braille Menggunakan Metode Blob Analysis dan Artificial Neural Network*, Institut Teknologi Sepuluh November, 2015
- Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia: tnp, 2010

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2013

Soemitro, Hanitijo, Ronny. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994

Thaha, Idris. *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Majid dan M. Amin Rais*, Jakarta: Penerbit Teraju, 2004

Urbaningrum, Anas. *Islam – Demokrasi Pemikiran Nurcholis Majid*, Jakarta: Penerbit Republika, 2004

#### **4. Peraturan Perundang-undangan**

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948

Intruksi Presiden RI No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi  
Generasi Muda

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas

PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara  
dalam Pemilihan Umum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

#### **5. Skripsi/Thesis/Disertasi**

Metty Sinta Oppyfia, (2017) “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017 (Studi Implementasi UU No. 8 Tahun 2016)”, Disertasi UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Mugi Riski Halalia, (2016) "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta," Skripsi UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta

Sinta, (2016) "Pengaruh Quality Of Work Life terhadap Kepuasan Kerja Karyawan di Swastika Bungalows Sanur," Skripsi Universitas Udayana

## 6. Jurnal

Ahamad Rijali, (2018) "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Al-Hadharah*, Vol. 17 No. 33

Arif Maftuhin, (2016) "Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel dan Penyandang Disabilitas", *Journal of Disability Studies*, Vol.3, No. 2

Barbotte, E.Guillemain, F.Chau, N. Lorhandicap Group, (2011) "Prevalence of Impairments, Disabilities, Handicaps and Quality of Life in the General Population: A Review of Recent Literature, Bulletin of the World Health Organization," Vol. 79 No. 11

Denda Devi Sarah Mandini, (2020) "Pro dan Kontra Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas", *Jurnal Cakra Prabhu*, Vol. 4 Nomor 2

Hilman Ardani Nasution dan Marwandianto, (2019) "Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta," *Journal HAM*, Vol. 10 No. 2

I Putu Windu. M. S, (2019) "Civic Virtue dalam Rangka Mewujudkan Pemilu Harmoni dan Berkeadilan," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1 No. 2

Lizsa Y Dwinindita, dkk., (2018) "Knoeledg, Attitudes, and Behavior Towards Upbringing Method of Parents with Down Syndrom Child In SLB-C Tunas Harapan Karawang," *Jurnal Of Medicine and Health*, Vol.2 No.2

Maulia Pangestu Putri, (2019) "Pemenuhan Aksesibilitas Hak Politik bagi Penyandang Disabilitas pada saat Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri," *Jurnal PKn Progresif*, Vol. 14 No. 2

- M. Syarifin Zahidi, (2017) “Kepentingan Negara-negara OKI Ditinjau dari Derajat Legislasi Deklarasi Kairo Tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam,” *Jurnal Opinio Juris*, Vol. 21
- Mugi Riskiana Halalia, (2017) “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta,” *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol 6 No 2
- Rasyid Rahmat & Sodikin, (2020) “Hak Konstitusional Bagi Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum,” *Indonesian Constitutional Law Journal*, Vol. 4 No. 1
- Ridhatullah Assya’bani, (2018) “Hak Asasi Manusia dalam Islam: Menelusuri Konsep HAM dalam Piagam Madinah,” *Jurnal Alfalah*, Vol. XVIII No. 2

## 7. Lain-Lain

- Ahmad Muntaha AM, “Pandangan Islam terhadap Penyandang Disabilitas”, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/pandangan-islam-terhadap-penyandang-disabilitas-l2Dq5>, diakses pada tanggal 28 Juli 2022.
- Azka Abdi. A, M. Edward. T. P, *Persepsi Pemilih Disabilitas Terhadap Badan Ad Hoc KPU dalam Pemilu 2019 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Ke lembaga Pemilu Kota-yogyakarta.kpu.go.id
- Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, *Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta*, 2014  
Kota-yogyakarta.kpu.go.id
- Lutfi Chakim, *Ruang Lingkup Hak Sipil dan Politik dalam Konstitusi, ICCPR, DUHAM, dan UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM*, “M Lutfi Chakim : RUANG LINGKUP HAK SIPIL DAN POLITIK DALAM KONSTITUSI, ICCPR, DUHAM DAN UU NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM” diakses pada tanggal 14 Mei 2022
- Miftachul W. Abdullah, “Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Islam”, <https://ibtimes.id/hak-asasi-manusia-ham-dalam-perspektif-islam/>, diakses pada tanggal 31 Juli 2022
- Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta - Bakesbangpol Kota Yogya Gelar Pendidikan Politik (jogjakota.go.id), diakses pada tanggal 29 Juli 2022

Samsul Arifin, “HAM dalam Perspektif Islam”  
<https://alkhairat.ac.id/blog/ham-dalam-perspektif-islam/>, diakses pada  
tanggal 20 November 2021

Wawancara dengan Bapak Frenky Argitawan M, S.H., M.H.

Wawancara dengan Bapak Ahmad Tosirin Anaessaburi, S.H.

Wawancara dengan Ibu Siti Sa’adah

Wawancara dengan Sigit Aris Prasetyo

Wawancara dengan Taufik Rahmadi Sitorus

